



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PSDKU UNIVERSITAS PATTIMURA
MALUKU BARAT DAYA**

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DAN
PROGRAM STUDI HUKUM
PSDKU UNIVERSITAS PATTIMURA
MALUKU BARAT DAYA**

**TENTANG
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 008/UN13.11.1.1/LL/2025
NOMOR : 153/HK.05.1/8108/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Prodi Hukum Psdku Unpatti MBD, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Hadibah Z. Wadjo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura Maluku Barat Daya yang berkedudukan di Jl. Kampung Babar, Moa, Maluku Barat Daya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura Maluku Barat Daya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. YOMA E. D. NASKAY, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berkedudukan di Tiakur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus berperan aktif dalam membentuk karakter mahasiswa yang demokratis, kritis, dan partisipatif melalui integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum dan kegiatan akademik;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya generasi muda, serta membangun budaya demokrasi yang sehat dan inklusif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang **KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI PERGURUAN TINGGI**, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini bagi **PARA PIHAK** adalah untuk mewujudkan sinergitas pengembangan akademik tentang kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi di Perguruan Tinggi melalui kegiatan kolaboratif antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Ruang Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran, diantaranya (a) Pelaksanaan Pendidikan pemilih dan sosialisasi program kepemiluan melalui kuliah tamu, kuliah pakar, seminar, diskusi publik dan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema demokrasi dan kepemiluan, dengan narasumber dari KPU dan dosen kampus secara sukarela atau berbasis tugas kedinasan. (b) Integrasi materi kepemiluan dan nilai demokrasi ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. (c) Pengembangan media edukatif digital (infografis, e-book, video pendek) oleh mahasiswa dan dosen, dengan dukungan data dan materi dari KPU. (d) Pemanfaatan platform daring kampus untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih.
2. Penelitian, diantaranya: (a) Kolaborasi dalam partisipasi riset dan kajian tentang Pemilu melalui perilaku pemilih muda, literasi demokrasi, dan partisipasi politik, dengan pemanfaatan data publik KPU.
3. Pengabdian kepada Masyarakat, diantaranya: (a) Kegiatan edukasi pemilih muda di lingkungan kampus dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen dengan dukungan informasi dari KPU.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. PIHAK KESATU :
 - a. Menyediakan ruang dan waktu dalam kegiatan akademik untuk pelaksanaan pendidikan pemilih dan integrasi nilai demokrasi.
 - b. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tema kepemiluan.
 - c. Mengembangkan materi ajar, media edukatif, dan konten digital bertema demokrasi dan partisipasi pemilih muda.
 - d. Menyediakan fasilitas kampus untuk pelaksanaan kegiatan bersama, sesuai

- dengan kemampuan dan kebijakan internal perguruan tinggi.
- e. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan kerja sama kepada pihak terkait secara berkala.

2. PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan dukungan informasi, data kepemiluan, dan materi edukatif yang dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan narasumber atau fasilitator dari internal KPU untuk kegiatan kuliah tamu, seminar, dan pelatihan, sesuai dengan ketersediaan dan tugas kedinasan.
- c. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan memilih dan kampanye digital yang bersifat edukatif.
- d. Memfasilitasi akses terhadap program-program KPU yang relevan dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan partisipasi memilih.
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kerja sama, serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas kegiatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
2. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan kebutuhan program lanjutan.
3. Selama masa berlakunya, kedua pihak dapat melakukan penyesuaian terhadap bentuk kegiatan kerja sama sesuai dengan perkembangan kondisi, tanpa mengubah semangat dan tujuan utama Nota Kesepahaman ini.
4. Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak serta-merta mengakhiri hubungan baik dan potensi kolaborasi antara kedua pihak dalam bidang pendidikan demokrasi dan partisipasi memilih muda.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya dan ketersediaan anggaran masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban finansial bagi **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama teknis yang terpisah dan disepakati bersama.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. **Force Majeure** adalah keadaan atau peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kendali dan kehendak **PARA PIHAK**, yang menyebabkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Yang termasuk dalam Force Majeure antara lain:
 - Bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran besar)
 - Wabah penyakit atau pandemi
 - Kerusuhan sosial, konflik bersenjata, atau gangguan keamanan
 - Kebijakan pemerintah atau perubahan regulasi yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kerja sama
 - Gangguan sistem teknologi atau komunikasi yang bersifat luas dan tidak dapat diatasi secara cepat
3. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** sejak terjadinya peristiwa tersebut.
4. Selama masa Force Majeure, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan kegiatan kerja sama tanpa dikenakan sanksi atau tuntutan.
5. Setelah keadaan Force Majeure berakhir, kedua pihak akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kondisi yang memungkinkan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Segala bentuk komunikasi, pemberitahuan, permintaan, atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui surat resmi, surat elektronik (email), atau media komunikasi lain yang disepakati bersama.
2. Korespondensi resmi harus ditujukan kepada pejabat atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, dengan mencantumkan identitas lembaga, nama, jabatan, dan alamat lengkap.
3. Setiap perubahan alamat korespondensi, kontak person, atau media komunikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **7 (tujuh) hari kalender** sejak perubahan tersebut berlaku.
4. Korespondensi yang dilakukan secara elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat tertulis, sepanjang dapat dibuktikan keabsahannya dan berasal dari alamat resmi yang telah didaftarkan.
5. Dokumentasi korespondensi menjadi bagian dari arsip kerja sama dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau referensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan melalui **addendum** yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Addendum dapat disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama, perubahan kebijakan, atau kebutuhan strategis yang disepakati bersama.
4. Penyusunan addendum dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat berwenang dari masing-masing pihak.

Pasal 9
PENUTUP

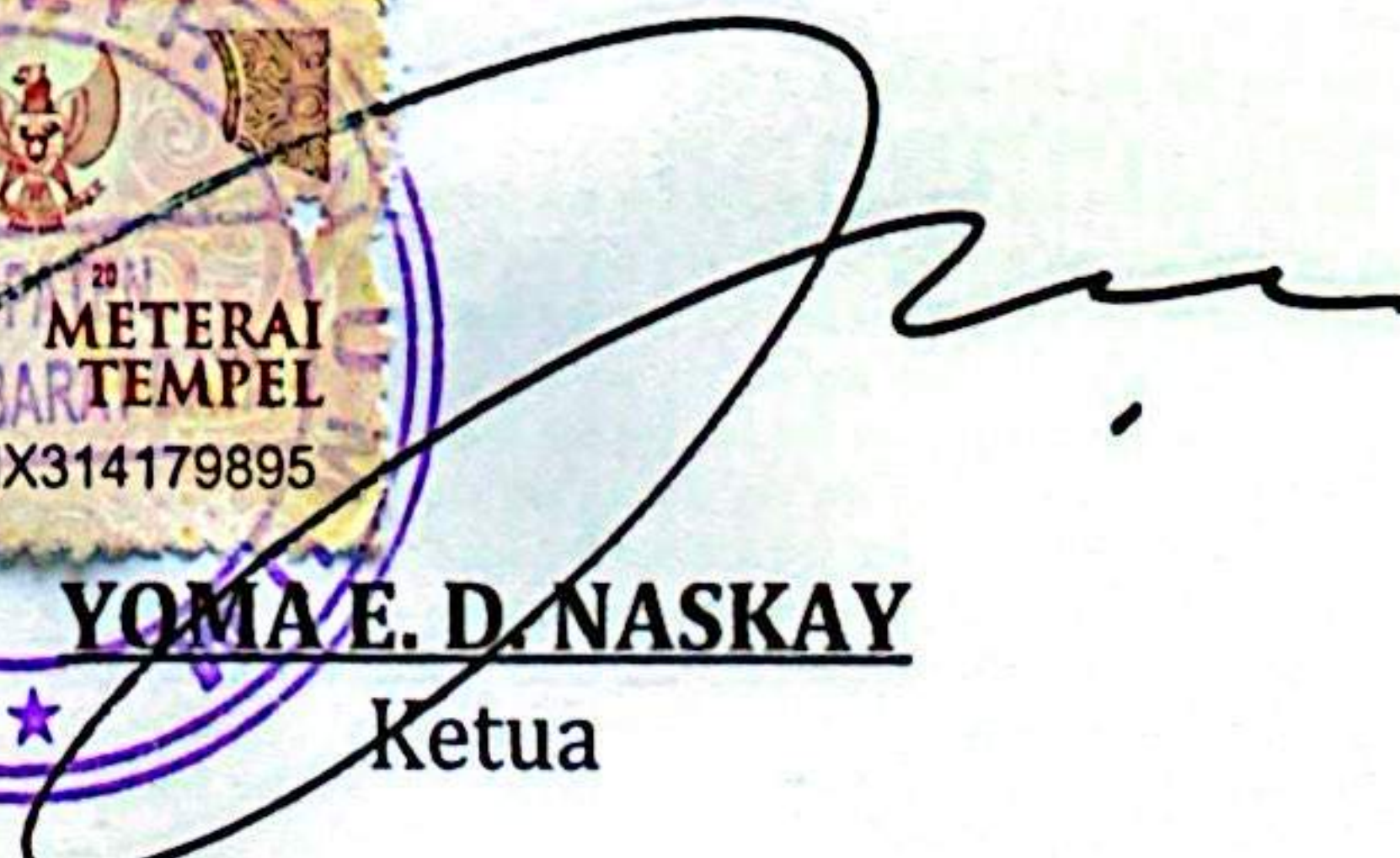
1. Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang telah disepakati.
2. Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat mengikat secara finansial, namun menjadi dasar moral dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan bersama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak melalui perjanjian kerja sama teknis atau addendum tersendiri.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap**, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KE SATU
Program Studi Hukum
PSDKU Universitas Pattimura
Maluku Barat Daya,


Dr. HADIBAH Z. WADJO, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KE DUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,




YOMA E. D. NASKAY
Ketua

LAMPIRAN	NOTA
KESEPAHAMAN	
ANTARA	KOMISI
PEMILIHAN	UMUM
KABUPATEN	MALUKU
BARAT DAYA	DENGAN
PROGRAM	STUDI
HUKUM	PSDKU
UNIVERSITAS	
PATTIMURA	MALUKU
BARAT DAYA	

KORESPONDENSI

PIHAK KESATU

Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura Maluku Barat Daya yang berkedudukan di Jl. Kampung Babar, Moa, Maluku Barat Daya

UP : Sekretaris Prodi Hukum

Telp : +62 822-3850-6369

Surel : prodihukumpsdkumbd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Jl. Tiakur, Kelurahan Tiakur, Kode Pos 97442, Moa, Maluku Barat Daya

UP : Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya

Telp. : -

Surel : kpu.maluku.barat.day@gmail.com
mediacentre.kpumbd@gmail.com

PIHAK KE SATU

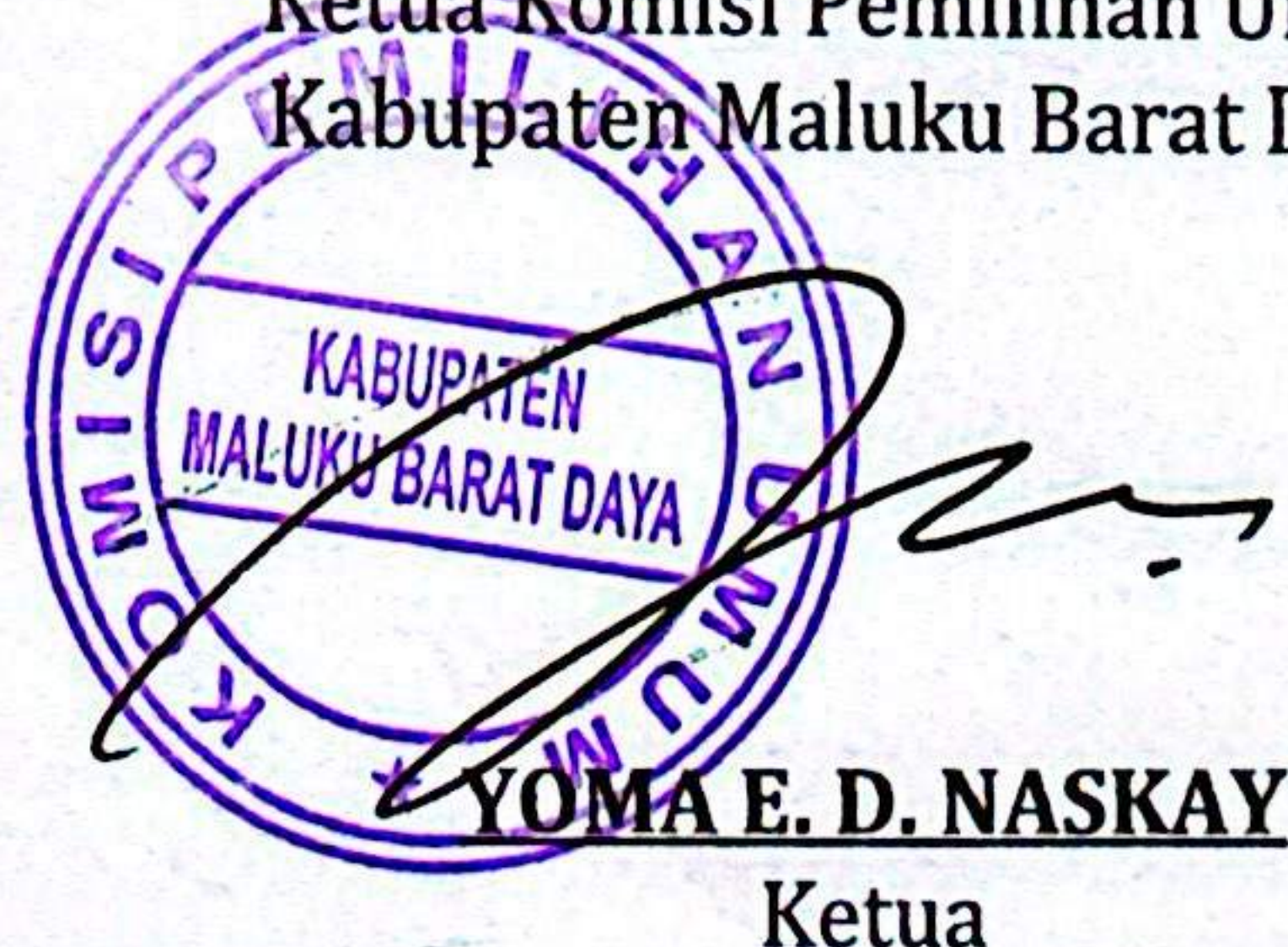
Program Studi Hukum
PSDKU Universitas Pattimura
Maluku Barat Daya,



Dr. HADIBAH Z. WADJO, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KE DUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



YOMA E. D. NASKAY
Ketua